BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menandakan dimulainya perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ini mengatur secara rinci landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah. Upaya tersebut disambut antusias oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah masyarakat muslim. Mereka sangat menantikan suatu sistem perbankan yang syarat dengan prinsip syariah dan bebas dari riba. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terlepas dari peran serta lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan dan jasa yang bertanggungjawab dalam penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat. Salah satu lembaga yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia saat ini.

Islam juga mengajarkan bahwa manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki yang nantinya akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia bisa bekerja apa saja asalkan tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Untuk memulai suatu usaha tentunya diperlukan modal. Modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Modal bisa didapatkan dari simpanannya, keluarganya, ataupun meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi

keuangan akan menjadi sangat penting karena institusi keuangan bisa menyediakan modal bagi seseorang yang ingin memulai suatu usaha. Kehadiran BMT yang operasionalnya berdasar prinsip syariah ini bisa dijadikan pilihan dan peluang untuk memberikan jalan keluar bagi pengusaha mikro dalam mengakses dana atau modal untuk pembiayaan operasional usahanya. Islam sendiri tidak melarang hubungan dalam simpan-meminjam bahkan dianjurkan supaya terjadi hubungan yang saling menguntungkan pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan perekonomian Indonesia adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit yang di BMT biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat, wirausaha, atau pengusaha mikro yang memerlukan dana. Bagi dunia perekonomian terutama pedagang kecil, masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. BMT hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh penguasaha kecil khususnya bidang permodalan. Keberadaan BMT juga bukan hanya menyediakan dana untuk pembiayaan syariah kepada usaha mikro saja, melainkan juga menyiapkan modal intelektual berupa pendampingan usaha dalam bentuk pemberian bantuan manajemen kepada usaha mikro agar menjadi berdaya dan memiliki kinerja yang baik.

BMT Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang tumbuh dan berkembang di Ungaran, Jawa Tengah. BMT Al-Hikmah memiliki

tujuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam terutama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di Ungaran. Perkembangan yang cukup pesat dinilai dialami oleh BMT Al-Hikmah ini, terbukti dengan tercatatnya ada 6 kantor cabang dan 1 kantor pusat yang dimiliki. Dari ke-enam kantor cabang tersebut, pengajuan pembiayaan yang sering dijumpai atau paling banyak terdapat di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati terutama pada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah paling diminati karena pada pembiayaan ini dinilai memiliki resiko yang lebih kecil ketimbang pembiayaan yang lain dan dirasa lebih aman bagi stakeholder. Pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian pembiayaan dimana talangan dana untuk pengadaan barang diberikan/dibiayai oleh bank menggunakan akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dengan disepakatinya harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan penjual.

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, prosedur adalah serangkaian tata cara atau urutan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Ketika melakukan suatu pembiayaan terutama murabahah tentu terdapat sistem dan prosedur yang harus dilakukan dan dipatuhi pelaksanaannya. Adanya sistem dan prosedur tersebut menimbulkan keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai "SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI".

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pengadaan barang pesanan pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?

- 2. Bagaimana praktik pemberian jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?
- 3. Bagaimana praktik pemberian denda pada keterlambatan pelunasan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?
- 4. Bagaimana pemberian margin pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?
- 5. Bagaimana jangka waktu pembayaran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?
- 6. Bagaimana cara pembayaran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki orientasi atau tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui praktik pengadaan barang pesanan pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati
- Untuk mengetahui praktik dalam pemberian jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati
- 3. Untuk mengetahui praktik pemberian denda pada keterlambatan pelunasan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati
- 4. Untuk mengetahui praktik dalam pemberian margin pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati
- Untuk mengetahui jangka waktu pembayaran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati
- 6. Untuk mengetahui cara pembayaran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah cabang Karangjati

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan memberikan dampak positif atau berguna bagi orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan mengenai BMT terutama pada pemberian pembiayaan murabahah
- b. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapat gelar Ahli Madya

2. Bagi Akademisi

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai BMT dan pembiayaan murabahah
- b. Memperdalam ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan
- c. Sebagai bahan referensi dalam pembuatan laporan selanjutnya

3. Bagi Perusahaan

- a. Menambah bahan referensi dalam meningkatan kinerja BMT
- b. Sebagai bahan pertimbangan BMT dalam mengambil dan menetapkan keputusan

4. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi mengenai BMT dan pembiayaan murabahah
- b. Memberikan informasi mengenai sistem dan prosedur pembiayaan murabahah